



P E N E T A P A N

Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Thn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat Pertama telah memberikan penetapan seperti tersebut di bawah ini, atas Permohonan dari:

EIRENE IVANA TANGKABIRINGAN, Tempat Tanggal Lahir Mohong Sawang, 11 Februari 1983, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan PNS, Agama Kristen, NIK. 7103165102830001 Alamat Kampung Mohong sawang, Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kewarganegaraan Indonesia selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar Para Pihak;

Telah mendengar Permohonan Pencabutan permohonan secara lisan;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir sendiri di persidangan, kemudian setelah permohonan dibacakan Pemohon menyatakan akan mencabut surat permohonannya dengan alasan akan diperbaiki dan diajukan kembali

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan permohonan dapat dikabulkan apabila memenuhi ketentuan dari pasal 271, dan Pasal 272 Rv;;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara permohonan adalah perkara perdata yang bersifat *Voluntair* tanpa adanya pihak yang ditarik, maka permohonan pencabutan perkara ini dapat dilakukan secara sepihak, oleh karenanya permohonan pencabutan perkara yang dimohonkan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mencoret perkara Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Thn tersebut, dari register perkara perdata yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dicabut, maka biaya perkara yang timbul akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, dan Pasal 272 Rv, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Dari 2 Halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Permohonan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Thn;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mencoret perkara Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Thn tersebut dari register perkara Perdata yang sedang berjalan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 oleh Taufiqurrahman, S.H., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Tahuna, yang diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Verawaty Roboth, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, yang telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Verawaty Roboth, S.H.

Taufiqurrahman, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00 ;
2. ATK	:	Rp120.000,00;
3.....P	:	Rp - ;
anggilan Pemohon	:	
4.....P	:	Rp10.000,00 ;
NBP Panggilan Pemohon.....	:	
5. Redaksi	:	Rp10.000,00 ;
6. PNBP Pencabutan.....	:	<u>Rp10.000,00 ;</u>
Jumlah	:	Rp180.000,00;
(seratus delapan puluh ribu rupiah)		